



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor Pihak Pertama : **292/UN48.9/KS/2025**
Nomor Pihak Kedua : **299/K/C-3/FKIP-UPS/V/2025**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.** Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pendidikan Ganesha, yang berkedudukan di Jalan Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. Dr. Yoga Prihatin, M. Pd** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Pancasakti Tegal, yang berkedudukan di Jalan Halmahera Km 1 Kota Tegal, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

PARA PIHAK bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya serta bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati bersama, dengan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju bahwa Perjanjian Kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling memfasilitasi dan saling menguntungkan.
2. PARA PIHAK sepakat dan setuju Perjanjian Kerjasama bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat serta meningkatkan sinergisitas kualitas sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pertukaran Dosen dan Mahasiswa;
2. Penyelenggaraan *conference* bersama;
3. Pengembangan publikasi;
4. Pengembangan Kurikulum berbasis OBE; dan
5. Kegiatan lain sesuai kesepakatan para pihak

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua
 - b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh
- (2) **Kewajiban PIHAK KESATU:**
 - a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

e-mail : fmipa@undiksha.ac.id

b. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal

Alamat : Jl. Halmahera Km. 1 Kota Tegal

Nomor Telepon : (0283) 351082

e-mail : fkip@upstegal.ac.id

(2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:

- a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
- b. Pada saat surat pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

**Pasal 8
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Pendidikan Ganesha**



Dr. I Wayan Sukra Warpala, S.Pd., M.Sc.
Dekan

PIHAK KEDUA

**Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal**



Dr. Yoga Prihatin, M. Pd
Dekan

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KEDUA**

(3) **Hak PIHAK KEDUA:**

a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Pihak Kedua

b. Memberikan dan mengikuti dalam Kegiatan Pengembangan di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh Kedua Pihak untuk dilaksanakan secara penuh

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA:**

a. Membuat Rencana dan Melaporkan Kegiatan Bersama setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai masukan bagi Kerjasama lanjutan dengan **PIHAK KESATU**

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Mekanisme pelaksanaan kerjasama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) **PARA PIHAK** menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program Kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbaharui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :

a. **PIHAK KESATU:**

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha

Alamat : Jl. Udayana No.11, Banjar Tegal, Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali 81116

Nomor Telepon : (0362) 22570

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	